

## Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah

Dina Cantika<sup>1</sup>, Muhammad Rivandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.61, Lolong Belanti, Kota Padang

Email : [Muhammadrivandi@akbpstie.ac.id](mailto:Muhammadrivandi@akbpstie.ac.id)

**Abstract.** *Regional expenditure is local government spending to finance regional development activities. This study aims to determine and analyze the effect of general allocation funds, special allocation funds and local revenue on regional expenditure. The study population was 19 regencies and cities in West Sumatra Province, with sample researchers using total sampling techniques with observation years 2018-2021. The method used in the research is panel data regression analysis method. The results showed that the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Original Income had a positive and significant effect on Regional Expenditure in 19 Regencies and Cities in West Sumatra Province in 2018-2021.*

**Keywords:** *Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Expenditure, Regional Original Income.*

**Abstrak.** Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Populasi penelitian adalah 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan sampel peneliti menggunakan teknik total sampling dengan tahun pengamatan 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.

**Kata kunci:** *Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

### LATAR BELAKANG

Indonesia sudah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ini merupakan tanda bahwa kehidupan demokrasi semakin berkembang di negara ini karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik dan dapat diandalkan. Unsur lain dari pelayanan dan daya tanggap yang lebih baik adalah kemandirian daerah. Dengan

kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan tujuan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan di masyarakat, dengan mengingat prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keistimewaan, keteguhan, serta kekhususan dalam sistem pemerintah (Ferdiansyah et al., 2018).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sendiri oleh pemerintah Indonesia dinilai sangat demokratis untuk mencapai desentralisasi yang sesungguhnya. Demokrasi ditujukan agar memajukan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan kehidupan demokrasi, memajukan keadilan dan memelihara hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintahan yang berada di pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini sebagai akibatnya dapat mengakibatkan kesenjangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah yang berada di pusat, selain itu dapat menyebabkan berhentinya perkembangan sektor properti. Kebijakan desentralisasi artinya kebijakan yang ditujukan agar mencapai kemandirian daerah. Pemerintah daerah yang otonomi memiliki hak untuk mengatur serta mengurus sendiri kepentingan daerahnya sesuai kehendak masyarakat (Rasyid, 2018).

Pemberlakuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 membawa perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme anggaran pusat dan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. Semangat desentralisasi yang demokratis, kejelasan, dan pertanggungjawaban merupakan hal yang dominan dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan keuangan secara efektif dan transparan agar dapat memberikan kepercayaan masyarakat pada pengendalian sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat (Mbuinga et al., 2022).

Nailufar & Sufitrayati, (2019) Belanja daerah merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang menyatakan menjadi pengurangan nilai dana bersih. Belanja daerah berupa pembayaran kas daerah selama satu tahun anggaran. Belanja daerah ini dapat digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Provinsi atau Kabupaten dan Kota melalui transfer antar daerah sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah guna untuk mengurangi terjadinya kesenjangan fiskal menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah.

Fenomena Belanja Daerah menurut rancangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020 mengalami penyusutan. Pada anggaran tahun 2020 sebesar Rp 2,628 triliun adapun pada tahun sebelumnya belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 mencapai Rp 2,727 triliun. Meliputi biaya tidak langsung Rp 1,275 triliun dan biaya langsung Rp 1,353 triliun. Kompensasi dari belanja langsung meliputi belanja modal 40%, belanja pegawai 7% dan belanja barang dan jasa 52%. Biaya tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik. Penentuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Padang tahun 2020 berpedoman pada permendagri No. 33 tahun 2019. Diantaranya, meliputi sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat, dan prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Kurniati, 2019).

Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini untuk pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Miranda et al., 2022).

Menurut Miranda et al., (2022), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017), Rasyid (2018). Dana alokasi umum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ini berarti semakin bertambahnya dana alokasi umum maka semakin besar pula pengeluaran belanja daerah, dilihat dari pengertian dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan dana antar daerah untuk mendanai kebutuhan belanja sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus diatur dengan Pasal 1 (23) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang mengatur: Dialokasikan untuk mendukung kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya digunakan untuk mendanai infrastruktur dasar pelayanan

publik yang belum mencapai standar yang ditetapkan, seperti mendorong percepatan pembangunan daerah (Ernayani, 2017).

Menurut Ernayani, (2017), Rivandi & Oliyan, (2022) Tentang transfer dana yang disediakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang diterima dari pemerintah pusat yang digunakan oleh pemerintah daerah. Dana transfer dapat membawa perubahan pada sistem serta mekanisme pengelolaan terhadap keuangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah maka diharapkan pemerintah pusat bisa memberikan dana tersebut kepada pemerintah daerah.

Menurut Mbuinga et al., (2022), Putra et al., (2021) (Rasyid, 2018), Laksono, (2014). Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Terlihat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat bergantung pada sumber pendanaan tertentu. Dengan kata lain, semakin besar dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah, maka semakin besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu semua pendapatan asli daerah yang terbentuk dari ekonomi asli daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan pentingnya pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan berada di dalam daerah, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah merupakan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sektor pendapatan daerah (Miranda et al., 2022), (Rivandi & Anggraini, 2022).

Menurut Dahliah, (2022), Ferdiansyah et al., (2018), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan asli daerah ialah indikator buat menilai apakah pemerintah daerah telah mandiri secara finansial dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Hal ini dicermati dari seberapa besar porsi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Apabila pendapatan asli daerah memberikan porsi yang lebih besar dari pada dana perimbangan, maka pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri secara finansial.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Miranda et al., (2022), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017), Rasyid (2018), Mbuinga et al., (2022), Putra et al., (2021) (Rasyid, 2018), Laksono, (2014), Nailufar & Sufitrayati, (2019), Dahliah, (2022), Ferdiansyah et al., (2018), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017)

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti memilih lokasi penelitian di 19 Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan ibu Kota Padang. Dengan mengambil kasus tentang belanja daerah menurut rancangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020 mengalami penyusutan. Membuat penulis tertarik untuk mendalami mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Selain itu menambah wawasan peneliti mengenai belanja daerah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Menurut Ernayani, (2017) Dana alokasi umum yaitu dana yang diberikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disalurkan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah searah dengan pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya Miranda et al., (2022), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017), Rasyid (2018) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerintah daerah, meningkatnya dana alokasi umum maka semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan. Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

**H<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Dana alokasi khusus diatur dengan Pasal 1 (23) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang mengatur: Dialokasikan untuk mendukung kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya digunakan untuk mendanai infrastruktur dasar pelayanan publik yang belum mencapai standar yang ditetapkan, seperti mendorong percepatan pembangunan daerah (Ernayani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Mbuinga et al., (2022), Putra et al., (2021) (Rasyid, 2018), Laksono, (2014) mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus. Semakin besar dana alokasi khusus semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan dan menggambarkan bahwa daerah tersebut masih bergantung dengan pemerintah pusat. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

**H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yaitu semua pendapatan asli daerah yang terbentuk dari ekonomi asli daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan pentingnya pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan berada di dalam daerah, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah merupakan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sektor pendapatan daerah (Rivandi & Anggraini, 2022), (Miranda et al., 2022).

Menurut Dahliah, (2022), Ferdiansyah et al., (2018), Fadilah & Helmayunita (2020), Ernayani, (2017) mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan teori dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa “Semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah maka dana yang ada pada daerah lebih tinggi dan kemandirian daerah juga meningkat dengan begitu kekuatan keuangan daerah akan bagus sehingga daerah dapat menggunakan belanja daerahnya untuk membangun serta memajukan daerahnya”. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris:

**H<sub>3</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Data dan Sampel**

Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, Jenis data yang digunakan pada penelitian ialah data panel. Penelitian memakai data panel karena data yang peneliti angkat terdiri atas beberapa objek dalam beberapa periode waktu, sedangkan skala pengukuran pada penelitian ini ialah skala Rasio. adapun sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi dalam penelitian ini yaitu 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Sampel pada penelitian ini ialah seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

**Tabel 1**

### **Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Kabupaten dan Kota</b>	<b>No</b>	<b>Kabupaten dan Kota</b>
1	Kab. Kepulauan mentawai	11	Kab. Dharmasraya
2	Kab. Pesisir Selatan	12	Kab. Pasaman Barat
3	Kab. Solok	13	Kota Padang
4	Kab. Sijunjung	14	Kota Solok
5	Kab. Tanah Datar	15	Kota Sawahlunto
6	Kab. Padang Pariaman	16	Kota Padang Panjang
7	Kab. Agam	17	Kota Bukittinggi
8	Kab. Limapuluh Kota	18	Kota Payakumbuh
9	Kab. Pasaman	19	Kota Pariaman
10	Kab. Solok Selatan		

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)*

## Definisi Operasional

**Tabel 2 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengertian	Pengukuran	Sumber
1.	Belanja Daerah	Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (kepmendagri No. 29 Tahun 2002).	Belanja daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung	(Nailufar & Sufitrayati, 2019)
2.	Dana Alokasi Umum	Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Undang-undang No. 33 Tahun 2004)	Dana Alokasi Umum = Realisasi Dana Alokasi Umum	(Laksono, 2014)
3.	Dana Alokasi Khusus	Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus	Dana Alokasi Khusus = Realisasi Dana Alokasi Khusus	(Laksono, 2014)
4.	Pendapatan Asli Daerah	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.	Pendapatan Asli Daerah = Pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain Pendapatan yang sah.	(Nailufar & Sufitrayati, 2019)

## Teknik Analisis Data

### Uji Pemilihan Model

#### *Common Effect Model*

Pada metode ini seluruh data digabungkan tanpa memperdulikan waktu dan tempat penelitian. Bahwa berawal dari data yang digunakan bersifat *cross section*.

### ***Fixed Effect Model***

Efek tetap suatu pendekatan yang dapat tampil kontras antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Efek tetap dimaksud adalah bahwa objek memiliki ukuran konstanta untuk periode waktu yang berbeda dan mencakup koefisien regresi dari ukuran tetap dari waktu ke waktu.

### ***Random Effect Model***

Metode ini menggunakan *residual* yang disangka mempunyai ikatan antara waktu dan objek, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error component* modal. Dengan menggunakan model ini, dapat menghemat dengan menggunakan derajat kebebasan dan tidak harus mengurangi angka seperti yang dilaksanakan di FEM. artinya parameter yang mewakili hasil estimasi akan lebih efisien.

### **Uji Kecocokan Model**

#### **Uji Chow**

Uji *chow* digunakan untuk memilih kedua model di antara model *common effect* dan *fixed effect*. Asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat kemungkinan setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda menjadi dasar dari uji *chow*. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

$H_0$  : Model menggunakan pendekatan *common effect model*

$H_a$  : Model menggunakan pendekatan *fixed effect model*

Pada uji *chow* ini nilai yang diperhatikan yaitu nilai probabilitas (*prob.*) *Cross-section fixed*. Jika nilai probabilitasnya  $> 0,05$  maka model yang terpilih adalah *common effect model*. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya  $< 0,05$  maka model yang terpilih yaitu *fixed effect model* (Winarno 2017).

#### **Uji Hausman**

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model* yang tepat digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

$H_0$  : Model menggunakan pendekatan *fixed effect model*

$H_a$  : Model menggunakan pendekatan *random effect model*

Pada uji *hausman* ini nilai yang diperhatikan yaitu nilai probabilitas (prob.) *Cross-section random*. Jika nilai probabilitasnya  $< 0,05$  maka yang terpilih *fixed effect model*. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya  $> 0,05$  maka model yang terpilih yaitu *random effect model* (Winarno, 2017).

### Model Regresi Data Panel

Mengungkapkan analisis regresi berguna untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi di dalam model *pool* data atau panel dilakukan berdasarkan penggunaan dua model waktu yaitu *time series* dan *cross section*. Pada penelitian ini model regresi panel yang digunakan dalam bentuk berganda yang dapat dirumuskan ke dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

**Keterangan:**  $Y_{it}$  = Belanja daerah,  $\alpha$  = Konstanta,  $\beta_1$ -  $\beta_2$ -  $\beta_3$  = Koefisien regresi variabel independen,  $X_{1it}$  = Dana alokasi umum,  $X_{2it}$  = Dana alokasi khusus,  $X_{3it}$  = Pendapatan asli daerah dan  $\varepsilon_{it}$  = Variabel pengganggu (*Residual Error*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Pemilihan Model

#### Uji Chow

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	3,800979	(18,54)	0,0001
Cross-section Chi-square	62,202,521	18	0,0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2023)

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai *probability* untuk cross section Chi-Square sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Proses selanjutnya harus melalui Uji *Haussman*.

**Uji Haussman**

**Tabel 4 Hasil Uji Haussman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4,045441	3	0,2566

*Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2023)*

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai *Probability* untuk cross-section random sebesar  $0,2566 > 0,05$  sehingga hasil uji menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka dapat disimpulkan *random effect model* layak untuk digunakan.

**Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)**

**Tabel 5 Hasil Uji *Random Effect Model***

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,605887	0,634693	0,954614	0,3430
LOGDAU	0,732440	0,056323	1,300428	0,0000
LOGDAK	0,158757	0,026133	6,074887	0,0000
LOGPAD	0,130802	0,015125	8,647815	0,0000

*Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2023)*


Berdasarkan hasil menggunakan *Random Effect Model* (REM), didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,605 + 0,732X_{1it} + 0,158X_{2it} + 0,130X_{3it}$$

Hasil persamaan diatas diperoleh konstanta bernilai positif sebesar 0,605 yang artinya jika dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,605 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau sama dengan nol. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,732 artinya apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel dana alokasi umum sebesar 0,732 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.

Dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,158. Artinya apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel dana alokasi khusus sebesar 0,158 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan. Pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,130. Artinya apabila pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah belanja daerah sebesar 0,130 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.

### Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2023)

Gambar 1

### Hasil Uji Normalitas Data Normal

Hasil analisis metode *Jarque-Bera Test* setelah dilakukan dengan menggunakan Logaritma, menunjukkan bahwa nilai *Probability* diperoleh sebesar 0,178727 dengan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05 maka diperoleh hasil ( $0,178727 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan belanja daerah telah berdistribusi secara normal. Pengujian dapat dilanjutkan ke penjelasan data selanjutnya.

### Uji Hipotesis

Tabel 6 Hasil Uji T

Variable	Koefisien	t-Statistic	t-tabel	Prob.	Alpha	Kesimpulan
LOGDAU	0,73244	1,300428	1,66600	0,0000	0,05	H <sub>1</sub> Diterima
LOGDAK	0,158757	6,074887	1,66600	0,0000	0,05	H <sub>2</sub> Diterima
LOGPAD	0,130802	8,647815	1,66600	0,0000	0,05	H <sub>3</sub> Diterima

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2023)

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel pada tabel 6 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum nilai Prob. sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka keputusannya  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021.

Hasil pengujian variabel Dana Alokasi Khusus nilai Prob. sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka keputusannya  $H_2$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021.

Hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah nilai Prob. sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka keputusannya  $H_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin bertambahnya dana alokasi umum maka semakin besar pula pengeluaran belanja daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dana alokasi umum merupakan elemen penting dalam memenuhi alokasi daerah.

Penelitian ini juga diperkuat melalui penelitian sebelumnya dimana diteliti oleh Miranda et al., (2022), Fadilah & Helmayunita, (2020), Ernayani, (2017), Rasyid, (2018), mengatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum adalah sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan. Dana disediakan oleh pemerintah pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Transfer terhadap dana tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk operasional.

Variabel pertama dari penelitian ini diartikan bahwa dana alokasi umum pada 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat secara umum peningkatan, maka akan menyebabkan belanja

daerah juga terjadi peningkatan. Pada penelitian ini, dana alokasi umum pada salah satu sampel yaitu menunjukkan dana alokasi umum terbesar di Kota Padang sebesar Rp 183.725.491,00 pada tahun 2020. Peningkatan dana alokasi umum ini tentunya juga akan berdampak pada peningkatan belanja daerah. Secara umum dana alokasi umum sudah efisien digunakan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dilihat dari tujuan pemberian dana alokasi umum adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, geografi, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dengan adanya dana tersebut, pemerintah daerah menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Semakin besar dana alokasi khusus maka semakin besar belanja daerah dan menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Dana alokasi khusus disediakan guna membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, Khususnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang belum mencapai standar tertentu atau untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian sebelumnya Mbuinga et al., (2022), Putra et al., (2021), Rasyid, (2018), Laksono, (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dijelaskan dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penelitian variabel kedua dapat diinterpretasikan bahwa data dana alokasi khusus pada 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya keterkaitan antara dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten dan Kota yang mendapatkan dana alokasi khusus yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Pada penelitian ini, Dana Alokasi Khusus pada salah satu sampel yaitu menunjukkan dana alokasi khusus tertinggi dipegang oleh Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp 371.922.402,00 pada tahun 2019. Hasil ini menjelaskan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi khusus. Secara umum dana alokasi khusus sudah efisien digunakan pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari Tujuan dana alokasi khusus yaitu untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Hasil penelitian menjelaskan semakin besar pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ferdiansyah et al., (2018) , Muhammad & Anggraini, (2022) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana bagi keperluan daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatannya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya sehingga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Dahliah, (2022), Fadilah & Helmayunita, (2020), Ernayani, (2017) Pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang menilai apakah pemerintah daerah

telah mandiri secara finansial dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Hal ini dapat diketahui dari seberapa besar porsi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Jika pendapatan asli daerah memberikan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan, maka pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri secara finansial.

Penelitian variabel ketiga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan asli daerah akan diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini, pendapatan asli daerah pada salah satu sampel yaitu menunjukkan pendapatan asli daerah terbesar terdapat di Kota Padang sebesar Rp 889.902.818,00 pada tahun 2021. Meningkatnya pendapatan asli daerah menandakan bahwa di daerah tersebut mampu mengelola dengan baik sumber daya yang ada. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditujukan untuk memenuhi seluruh pengeluaran daerah khususnya dalam belanja daerah yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat daerah.

## **KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021.(3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih Kepada Ketua STIE KBP, Ketua Prodi Akuntansi dan Lembaga P3M yang telah mensupport kegiatan penelitian yang kami jalani

## **REFERENSI**

- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43–52.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1), 41–57. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Hermawan, S., & Amirullah. (2021). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. In Sofia Yustiyani Suryandari (Ed.), *Metode Penelitian Bisnis Bandung* (ke-3 Tahun). Alfabeta.
- Kurniati, R. (2019). *Rencana Belanja Daerah PPAS APBD Kota Padang 2020 Turun Sekitar Rp 98 M*. <https://padang.tribunnews.com/2019/09/10/rencana-belanja-daerah-ppas-apbd-kota-padang-2020-turun-sekitar-rp-98-m>
- Laksono, B. B. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis*, 3(4), 457–465.
- Mansuri. (2016). *Modul Praktikum Eviews Analisis Regresi Linear Berganda Menggunakan Eviews*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213.
- Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 6(2), 121–128. <https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455>
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 83–103.
- Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192–206.

- Putra, I., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3583>
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Rivandi, M., & Angraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.
- Rivandi, M., & Oliyan, F. (2022). Pengaruh Perputaran Piutang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Ausiting*, 17(2), 103–114.
- Saleh, H. (2019). Analisis kinerja keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di lingkungan pemerintah kota palu. *Katalogis*, 4(6), 202–214.
- Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1977–1994.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Winarno. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (5th ed). UPP STIM YKPN.